



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0437/Pdt.G/2013/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAI GUGAT antara: -----

PENGGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perias (Swasta), bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

L A W A N

TERGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

- Setelah membaca berkas perkara ; -----
- Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor : 0437/Pdt.G/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013/PA.Kdr. tanggal 19 Agustus 2013 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0488/05/X/2010 tanggal 02 Oktober 2010 ;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri dan belum dikaruniai anak ; -----
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

4. Bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan masalah ekonomi, dimana penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari ;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 10 Februari 2013 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri ;

6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun pihaknya telah dipanggil secara resmi dan patut 2 kali berturut- turut sesuai relaas panggilan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0437/Pdt.G/ 2013/PA.Kdr. tertanggal 02-09- 2013 dan 09-09-2013 dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan, sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat kepada Penggugat untuk lebih bersabar dan mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya penasehatan tersebut, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dalam hal ini diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ataupun tambahan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil/ alasan- alasan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah untuk menghadap untuk memberikan jawaban, maka persidangan dilanjutkan dengan acara Pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk acara pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : -----

1. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor: 3571034212840004 atas nama PENGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Daerah Tingkat II Kota Kediri tertanggal 21 Pebruari 2013, foto copy mana bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P.1);-----
2. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor: 0488/05/X/2010 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri tertanggal 02 Oktober 2010 , foto copy mana bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode (P.2); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis bertanda (P.1) dan (P2), Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang secara terpisah telah dengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing sebagai berikut : -----

I. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Kediri ;-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Oktober 2010;-----

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama dirumah saksi di Kota Kediri ;-----

- Bahwa selama menikah Penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat pada awal- awalnya berjalan harmonis, namun pada akhir tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, sehingga kebutuhan hidup sehari- hari bergantung dari hasil kerja Penggugat, selain itu Tergugat tidak jujur terhadap keuangan, dimana sebagai suami Tergugat tidak pernah mau memberitahu penghasilannya kepada Penggugat ;

- Bahwa selain itu, sebagai suami Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai akhirnya



berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan ;-----

- Bahwa sebagai ibu kandung Penggugat, saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

- Bahwa keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ;-----

--

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan membenarkannya dan menerimanya ; -----

II. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Gudang Garam, tempat kediaman di Kabupaten Kediri ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat , karena saksi sudah cukup lama sebagai teman Penggugat ;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 02 Oktober 2010 yang lalu ;-----

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di orangtua Penggugat di Kota Kediri ;---

- Bahwa selama menikah, Penggugat dan tergugat belum punya anak ;

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai goyah, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dimana selama berumah tangga Tergugat tidak pernah memberi belanja dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Tergugat bergantung dari hasil kerja Penggugat;

- Bahwa keadaan sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan dan selama berpisah, Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat ;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

- Bahwa untuk keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi yang disampaikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian dianggap cukup oleh Penggugat dan menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan putusan yang seadil-adilnya ; ---

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim telah menunjuk dan merujuk apa yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat diterapkan, karena Tergugat tidak pernah menghadap dipersidangan, namun demikian majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telah memberi nasehat yang cukup kepada Penggugat untuk bersabar dan mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat 4 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil / Gagal ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya penasehatan tersebut, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, yang dalam ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan ternyata seluruh isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan/ tambahan ; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan alasan karena sejak Tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana sebagai suami Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari. Akibat dari perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang terus menerus, sejak tanggal 10 Februari 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama berpisah sebagai suami, Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi terhadap Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah menghadap persidangan. Dengan keadaan tersebut, maka Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya atau tanggapannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalam perkara ini Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban, maka secara hukum Tergugat patut dianggap telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 174 HIR dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa meskipun alasan/ dalil- dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian dan status orang, maka untuk menghindari adanya persekongkolan dari kedua belah pihak untuk bercerai Penggugat patut dibebani pembuktian, hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa dalam pembuktian, Penggugat telah meneguhkan dalil/ alasannya dengan mengajukan bukti tertulis bertanda (P.1),(P.2) dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu masing-masing bernama 1. SAKSI 1 2. SAKSI 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.1) terbukti, bahwa tempat tinggal Penggugat ada dan berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri, maka dengan pertimbangan tersebut pengajuan gugatan Penggugat pada Pengadilan Agama Kediri secara prosedural patut dinilai sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti surat bertanda (P.2) serta bukti dari keterangan para saksi, maka Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami- isteri sah sejak tanggal 02 Oktober 2010 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami- isteri sah, maka Penggugat patut dinyatakan berkualitas atau memiliki legal standing dalam perkara ini, oleh karenanya pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan ; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 berdasarkan keterangan para saksi patut dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam pernikahan belum dikaruniai keturunan anak ; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 dan 4 serta angka 5 berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang ternyata antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya terdapat persesuaian dan persamaan dan saling menguatkan dalil- dalil gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka dengan adanya persesuaian keterangan para saksi tersebut dalil gugatan Penggugat sesuai pasal 172 HIR patut dinyatakan terbukti, dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lamnya dan selama berpisah, Tergugat sudah memperdulikan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat tersebut, maka dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami- isteri yang terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 02 Oktober 2010 ; -----
- Bahwa sejak Tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah (tidak harmonisi), karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain masalah ekonomi, dimana Tergugat sebagai suami tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya sehari- hari ;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 10 Februari 2013 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lamanya dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mau rukun lagi dengannya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan benar- benar telah pecah (marriage breakdown) dan sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan/ dirukunkan kembali dalam kehidupan rumah tangganya ; -----

Menimbang, bahwa dengan kesimpulan tersebut diatas apabila dihubungkan dengan sikap Penggugat yang sudah antipati terhadap Tergugat tersebut dan juga tidak berhasilnya usaha penasehatan dari berbagai pihak, termasuk yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa Penggugat maupun Tergugat patut dinyatakan telah gagal dalam membina rumah tangganya dan juga sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diisyaratkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu “ *Terbentuknya perkawinan (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* “ atau dalam bahasa qur’annya disebut dengan *rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah* sebagaimana firman Alloh SWT dalam Al- Qur’an surat Ar- Rum ayat 21 : -----

و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم
يتفكرون

Artinya : Dan diantara tanda- tanda kekuasaan Nya ialah, dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi
kaum yang berfikir :

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala pertimbangan-
pertimbangan tersebut diatas, maka disamping dalil gugatan Penggugat
telah terbukti, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut juga patut dinilai
telah cukup beralasan dan secara normatif telah memenuhi alasan
perceraian sebagaimana diatur didalam pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi
Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah
terbukti, telah cukup beralasan dan secara normatif telah sesuai dengan
alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan paraturan
perundang- undangan yang berlaku, maka atas dasar pertimbangan
tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat telah
patut untuk dikabulkan. Hal mana mana sejalan dengan dalil syar'i
sebagaimana terdapat didalam kitab *Fiqhus Sunnah*, karangan Sayyid
Sabiq, juz II, halaman 248 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat
Majelis Hakim sebagai berikut : -----

فاذا ثبتت دعواها لدي القاضى بينة الزوجة اعتراف

الزوج

وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوا الم العشرة بين

امثالهما

وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan
bukti yang diajukan isteri ataupun dengan pengakuan suami dan
perlakuan suami membuat isteri tidak tahan lagi , serta hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, maka perkara ini sesuai ketentuan pasal 125 HIR dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ; -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqo'dah 1434 H. oleh kami Drs. MOCH. RUSDI sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, MHI. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS



ttd

Drs. MOCH. RUSDI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MOH. MUCHSIN

PANITERA PENGGANTI

HAKIM ANGGOTA

ttd

MOEHAMAD FATHNAN, MHI.

ttd

DIAN PURNANINGRUM, S.H

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	= Rp 205.000,-
4.	Biaya Redaksi	= Rp 5.000,-
5.	Biaya Materai	= Rp 6.000,-
Jumlah		= Rp 296.000,-
(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)		

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PANITERA
Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI, SAg.